

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Peranan penerimaan perpajakan semakin penting sebagai sumber utama penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Indonesia. Sebagian besar anggaran belanja negara dicukupi dari pendapatan negara yang berasal dari pajak dan selain pendapatan negara bukan pajak seperti penerimaan Sumber Daya Alam Migas dan Non Migas, pendapatan bagian laba Badan Usaha Milik Negara, Pendapatan dari Badan Layanan Umum (BLU), hibah dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lainnya. Menurut data Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada tahun 2013 dan 2014, penerimaan negara dari sektor pajak sebesar Rp 1.077.306,7 miliar dan Rp 1.246.107 miliar. Pada tahun 2014 tersebut, peran penerimaan negara dari sektor pajak adalah mencapai 76% dari total pendapatan negara sebesar Rp 1.635.378,5 miliar. Dalam Rancangan Anggaran dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2015, pemerintah menetapkan bahwa penerimaan negara dari pajak adalah sebesar Rp 1.484.589,3 miliar dari total pendapatan negara yang ditetapkan sebesar Rp 1.768.970,7 miliar atau dengan kata lain penerimaan pendapatan negara dari pajak ditargetkan mencapai sekitar 84% dari total pendapatan negara yang akan digunakan untuk pembiayaan belanja negara. Adapun perbandingan jumlah pendapatan negara dari tahun 2013, 2014, sampai dengan target pendapatan negara pada laporan RAPBN-P tahun 2015 ditunjukkan dalam tabel 1.1.

**Tabel 1.1**  
**Pendapatan Negara Pada RAPBNP Tahun 2015**  
**(dalam Miliar Rupiah)**

	LKPP 2013	APBN-P 2014	RAPBN-P 2015
Pendapatan Negara	1.438.891,1	1.635.378,5	1.768.970,7
I. Pendapatan Dalam Negeri	1.432.058,6	1.633.053,4	1.765.662,2
1. Penerimaan Perpajakan	1.077.306,7	1.246.107,0	1.484.589,3
a. Pajak Dalam Negeri	1.029.850,1	1.189.826,6	1.437.382,7
b. Pajak Perdagangan Internasional	47.456,6	56.280,4	47.206,6
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	354.751,9	56.280,4	281.072,9
II. Penerimaan Hibah	6.832,5	2.325,1	3.308,4

Sumber: Laporan RAPBN-P 2015 Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Penerimaan negara dari pajak dapat berkurang dan tidak bisa mencapai target salah satunya dikarenakan banyaknya permintaan pengembalian pembayaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Adanya pengembalian pembayaran pajak secara besar-besaran di tahun 2013 sangat berpengaruh pada realisasi target penerimaan negara. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pajak dalam Laporan Realisasi Penerimaan DJP TA 2013, terdapat pencairan dana sebesar Rp 68 triliun dari Direktorat Jenderal Pajak untuk restitusi atau pengembalian pajak yang lebih bayar pada tahun 2013. Atas jumlah tersebut, sebesar Rp 38 triliun berasal dari restitusi atas Pajak Pertambahan Nilai. Sedangkan pada tahun 2014, Direktorat Jenderal Pajak telah mencairkan restitusi sebesar mencapai Rp 84,2 triliun. Besarnya restitusi yang terjadi mengakibatkan target pemerintah untuk penerimaan negara dari pajak semakin menjauhi target setiap tahunnya. Pengembalian pembayaran pajak mencapai angka demikian dikarenakan memang banyak hal yang bisa menyebabkan Wajib Pajak mengajukan permohonan tersebut. Dalam lingkup Pajak Pertambahan Nilai, terdapat dua metode yang biasa dipakai untuk mengatasi kelebihan pembayaran

pajaknya, yaitu kompensasi dan restitusi. Kompensasi adalah cara yang dilakukan Wajib Pajak untuk memperhitungkan kelebihan pembayaran pajak terhadap kekurangan pajak dari satu masa pajak ke masa pajak berikutnya. Sedangkan restitusi atau pengembalian kelebihan pajak dilakukan oleh Wajib Pajak dengan cara mengajukan permohonan untuk dapat menerima pengembalian atas kelebihan pembayaran pajaknya tersebut. Ada beberapa hal yang dapat dijadikan alasan mengapa Wajib pajak melakukan restitusi, diantaranya karena jenis usahanya ada pada bidang ekspor yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 0% ataupun dikarenakan perusahaan yang baru berdiri sehingga masih belum ada Pajak Keluaran yang mengakibatkan pajak yang sudah disetor wajib pajak melalui Pajak Masukan tertahan di kas negara sehingga dapat diminta pengembalian.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bagi negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, salah satu wujud dari pembangunan nasional adalah adanya pertumbuhan perekonomian yang positif. Pergerakan roda perekonomian tidak terlepas dari aktivitas-aktivitas perekonomian yang memberikan nilai tambah yang berhubungan dengan pajak yang dapat dikenakan atas penambahan nilai tersebut.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah salah satu jenis pajak yang memberikan kontribusi dengan jumlah besar dalam penerimaan negara. Setiap kegiatan perekonomian terutama perdagangan tidak terlepas dengan adanya penambahan nilai pada suatu barang atau jasa yang dikenai pajak tersebut. Menurut Pasal 1A ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atau Undang-Undang PPN, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas :

- a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
- b. impor barang kena pajak;
- c. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
- d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak di luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- f. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
- g. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan
- h. ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

Sistem Pajak Pertambahan Nilai yaitu menggunakan sistem *Self Assessment*, dimana wajib pajak diberikan hak dan kewajiban untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri Pajak Pertambahan Nilai yang telah

dipungut dan diterimanya atas kegiatan usaha yang dilakukan. Dalam mekanismenya, PPN menyertai setiap transaksi penjualan dan pembelian yang terjadi sesuai ketentuan definisi penyerahan dan objek PPN.

Pajak Pertambahan Nilai terbagi menjadi dua, yaitu Pajak Masukan dan Pajak Keluaran. Berdasarkan Pasal 1 huruf 24 Undang-Undang PPN, Pajak Masukan merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayarkan oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan barang kena pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak. Sedangkan Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak. Dari mekanisme Pajak Masukan dan Pajak Keluaran ini menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai yang terutang adalah selisih lebih dari Pajak Keluaran dengan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan. Maka setiap wajib pajak yang melakukan transaksi tersebut berhak dan wajib menghitung, menyetor dan melaporkan kepada negara.

Dalam realitanya, jumlah Pajak Masukan dengan jumlah Pajak Keluaran tidak pernah atau jarang sekali sama. Apabila Pajak Keluaran lebih besar jumlahnya daripada Pajak Masukan, selisih tersebut merupakan jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang. Sedangkan ketika yang terjadi adalah

kondisi dimana Pajak Keluaran lebih kecil daripada Pajak Masukan, yang terjadi adalah kondisi PPN lebih bayar.

Apabila dalam suatu perusahaan yang terjadi adalah kondisi PPN lebih bayar, bagi pihak perusahaan atau Pengusaha Kena Pajak tersebut memiliki beberapa pilihan dalam mengatasinya yaitu dengan cara kompensasi atau restitusi atas kelebihan bayar tersebut. Pengusaha Kena Pajak yang dapat melakukan kompensasi atau restitusi adalah perusahaan yang mengalami kondisi kelebihan pembayaran pajak yang kemungkinan dapat disebabkan karena:

1. Pengusaha Kena Pajak bergerak dalam bidang ekspor barang kena pajak. Dengan tarif PPN atas penyerahan ekspor sebesar 0%, membuat Pajak Keluaran selalu lebih kecil daripada Pajak Masukan.
2. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan penyerahan kepada pemungut Pajak Pertambahan Nilai
3. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan penyerahan ke Pengusaha Kena Pajak yang berada di kawasan berikat.
4. Adanya pembelian barang kena pajak atau perolehan jasa kena pajak yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak atau perusahaan baru berdiri yang masih belum berproduksi. Pada pengusaha kena pajak yang masih belum berproduksi, penyerahan belum dilakukan atau apabila ada penyerahan kena pajak, jumlahnya pun relatif kecil. Namun Pajak Masukan akan banyak dibayarkan dalam hal pembelian barang kena pajak modal seperti gedung, mesin, dan bahan baku.

Adapun peraturan-peraturan mengenai kelebihan pembayaran pajak adalah:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.03/2010 Tentang Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah Yang Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.03/2010 Tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.03/2012 Tentang Tata Cara Penetapan Dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 198/PMK.03/2013 Tentang Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Bagi Wajib Pajak Yang Memenuhi Persyaratan Tertentu.

Wajib Pajak yang diperbolehkan untuk melakukan kompensasi atau restitusi menurut Pasal 9 ayat (4) dan (4a) Undang-Undang PPN adalah Wajib Pajak yang apabila dalam suatu masa pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran. Sesuai Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang PPN, Pajak Masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam masa pajak yang sama. Pada pasal 9 ayat (8) dijelaskan bahwa

pengkreditan Pajak Masukan yang dimaksud pada ayat (2) tersebut tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk :

- a. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
- b. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;
- c. perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan *station wagon*, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan;
- d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
- e. dihapus;
- f. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau ayat (9) atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
- g. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6);
- h. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak;

- i. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan; dan
- j. perolehan Barang Kena Pajak selain barang modal atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha Kena Pajak memproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2a).

Apabila jumlah Pajak masukan yang dapat dikreditkan sesuai ketentuan tersebut lebih besar daripada Pajak Keluaran yang dimiliki Wajib Pajak, maka Wajib Pajak tersebut dapat mengkompensasikan ke masa berikutnya sesuai Pasal 9 ayat (4) atau melakukan permohonan pengembalian atau restitusi di akhir tahun sesuai Pasal 9 ayat (4a). Terdapat pengecualian untuk pengajuan permohonan pengembalian sesuai Pasal 9 ayat (4) dan (4a) yaitu pada pasal 9 ayat 4(b) menyebutkan bahwa atas kelebihan Pajak Masukan dapat diajukan permohonan pengembalian pada setiap masa pajak oleh:

- a. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;
- b. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai;
- c. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang Pajak Pertambahan Nilainya tidak dipungut;

- d. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud;
- e. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Jasa Kena Pajak; dan/atau
- f. Pengusaha Kena Pajak dalam tahap belum berproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2a).

Pada perusahaan yang belum berproduksi, diatur khusus pada Pasal 9 ayat (2a) yang menyebutkan bahwa bagi Pengusaha Kena Pajak yang belum berproduksi sehingga belum melakukan penyerahan terutang pajak, Pajak Masukan atas perolehan dan/atau impor barang modal dapat dikreditkan.

Pilihan kompensasi dan restitusi atas kelebihan pembayaran PPN dapat menjadi pertimbangan bagi perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak (*Tax Planning*) dan hal tersebut adalah hak Wajib Pajak. Bagi Wajib Pajak, dapat dilakukan perencanaan pajak yang matang untuk mengantisipasi pembayaran pajak yang lebih besar dari yang seharusnya. Sedangkan pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak atas perencanaan pajak yang dilakukan Wajib Pajak tersebut, berhak untuk melakukan penelitian dan pemeriksaan untuk mengetahui kepatuhan pemenuhan pajak atas Wajib Pajak tersebut.

Perencanaan Pajak secara teoritis adalah bagian dari manajemen pajak. Perencanaan pajak merupakan bagian dari salah satu fungsi dari manajemen pajak yang bertujuan untuk melakukan estimasi jumlah pajak yang akan dibayar dan hal-hal yang dapat dilakukan untuk menghindari pajak, serta merencanakan supaya pajak yang terutang menjadi seminimal mungkin tanpa melanggar

peraturan perpajakan yang berlaku. Perencanaan pajak sendiri melakukan strategi dengan memanfaatkan fasilitas yang diberikan kepada Wajib yang secara legal diperbolehkan dan tidak melanggar Undang-Undang Perpajakan. Dalam hal terjadi PPN lebih bayar, perencanaan pajak dapat dilakukan dengan memilih alternatif antara kompensasi atau restitusi yang dianggap lebih menguntungkan sesuai kondisi perusahaan yang sebenarnya.

Perusahaan yang akan menjadi objek penelitian ini adalah PT X yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri kimia dasar yang baru berdiri pada awal tahun 2013 sehingga masih dalam tahap konstruksi dan belum melakukan produksi hingga akhir tahun 2014. Selama tahap awal tersebut, PT X melakukan kegiatan usaha berupa pembelian atas barang modal, bahan baku dan perolehan atas jasa sewa dan jasa-jasa manajemen tanpa melakukan penjualan. Dengan demikian PT X hanya memiliki Pajak Masukan saja tanpa adanya Pajak Keluaran sehingga yang terjadi Pajak Pertambahan Nilai PT X dalam kondisi lebih bayar. Pada tahun 2013, PT X dalam pelaporan SPT masa PPN-nya mengambil kebijakan untuk melakukan kompensasi atas PPN lebih bayar tersebut dengan alasan untuk menghindari pemeriksaan. Namun sebagai perusahaan yang baru berdiri, kebutuhan pemenuhan modal menjadi salah satu kunci penting dalam kelangsungan perusahaan. Atas pengeluaran untuk pembelian barang modal yang tidak diimbangi dengan adanya penerimaan pendapatan, maka perusahaan membutuhkan penambahan dana atau modal untuk menjaga kegiatan perusahaan agar dapat terus berjalan. Pihak internal mengemukakan bahwa perlu adanya penambahan modal untuk menjaga kestabilan kegiatan usaha perusahaan

disamping pemenuhan pengadaan barang modal. Atas pertimbangan tersebut, pada Oktober 2013 sampai Februari 2014 PT X mengajukan restitusi atas kelebihan pembayaran PPN tahun 2013 yang sebelumnya dikompensasikan. Atas masalah PT X tersebut, peneliti melakukan penelitian yang berjudul “ Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Dalam Pengambilan Keputusan Restitusi Atau Kompensasi Atas PPN Lebih Bayar ( Studi Kasus PT X ) “.

## **1.2 Rumusan Masalah**

“Apakah keputusan PT X untuk melakukan restitusi PPN lebih bayar tersebut sudah tepat?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui apakah perencanaan pajak yang dilakukan merupakan keputusan paling tepat sesuai dengan kasus yang terjadi di PT X.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan menjadi masukan dan pertimbangan lebih lanjut untuk pengambilan keputusan dalam perencanaan pajak yang tepat dalam menghadapi kondisi kelebihan bayar atas Pajak Pertambahan Nilai.
2. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dalam memahami penerapan perencanaan pajak yang paling tepat dalam pengambilan keputusan sesuai kasus yang terjadi.
3. Bagi pihak lain, penelitian ini diharapkan menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

## 1.5 Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun secara sistematis yang terdiri dari lima bab. Ide pokok yang terkandung pada masing-masing bab adalah sebagai berikut:

### Bab 1 : Pendahuluan

Bab pertama merupakan bab pendahuluan mengenai latar belakang pengambilan judul penelitian yaitu “Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Dalam Pengambilan Keputusan Restitusi Atau Kompensasi Atas PPN Lebih Bayar ( Studi Kasus PT X )”. Adanya perusahaan baru berdiri seperti PT X merupakan salah satu alasan sebuah perusahaan melakukan kompensasi atau mengajukan restitusi yang selayaknya dilakukan dengan melakukan strategi perencanaan pajak. Disamping itu pada bab ini berisikan mengenai tujuan penelitian atas rumusan masalah yaitu untuk mengetahui apakah perencanaan pajak yang dilakukan merupakan keputusan paling tepat sesuai dengan kondisi PT X dimana pada tahun 2013, Pajak Pertambahan Nilai PT X berada dalam keadaan lebih bayar dikarenakan PT X merupakan perusahaan baru berdiri yang belum melakukan produksi sehingga belum melakukan penyerahan Barang Kena Pajak.

### Bab 2 : Tinjauan pustaka

Dalam bab ini penulis mencantumkan teori-teori dan konsep yang ada untuk dapat dipadukan dalam permasalahan yang terjadi pada kondisi PT X sehingga dapat membantu menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini. Materi yang berkaitan dengan perpajakan khususnya Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Masukan dan Pajak Keluaran, serta ketentuan faktur yang menjadi dasar bukti utama dalam melakukan pelaporan pajak sampai dengan pemeriksaan pajak.

Selain itu, pada bab dua juga menyertakan teori mengenai perencanaan pajak yang berkaitan dengan kondisi PT X yang menunjukkan bahwa terdapat kelebihan pembayaran atas pajak pertambahan nilai sampai dengan penyebab timbulnya kelebihan pajak yang dapat memberikan pilihan kepada Wajib Pajak untuk melakukan kompensasi atau restitusi.

### Bab 3 : Metode Penelitian

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai pendekatan penelitian yang dipilih oleh penulis yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus pada PT X sebagai objek penelitian penulis. Rancangan penelitian sesuai kemampuan peneliliti dalam menjelaskan secara logis dan meyakinkan tentang hubungan antara rumusan masalah dengan metode yang akan digunakan dalam penelitian dengan ruang lingkup yang dibatasi pada keadaan lebih bayar atas Pajak Pertambahan Nilai sebagai akibat dari tidak adanya atau sedikitnya jumlah Pajak Keluaran apabila dibandingkan dengan Pajak Masukan yang disebabkan oleh kondisi perusahaan yang baru berdiri dan belum berproduksi. Dengan jenis data yang diperlukan berupa data kualitatif dan kuantitatif yang bersumber dari data internal perusahaan yang sudah diolah penulis dengan teknik analisis data secara kualitatif tanpa menggunakan data statistik.

### Bab 4 : Hasil dan Pembahasan

Pada awal bab ini akan menjelaskan mengenai gambaran umum perusahaan yang berisikan sejarah singkat perusahaan PT X beserta visi misi, dan struktur organisasi perusahaan. Dengan menghubungkan antara teori yang ada pada bab 2 dan metode penelitian yang telah disampaikan pada bab 3, pada bab 4 akan

menunjukkan analisis pembahasan dimana kondisi PT X yang merupakan perusahaan baru berdiri yang belum melakukan penjualan selama tahun 2013 sehingga mengalami keadaan lebih bayar atas Pajak Pertambahan Nilai. Dengan kondisi tersebut akan dilakukan pembahasan mengenai perencanaan pajak atas kelebihan pembayaran pajak tersebut. Dengan didukung oleh data-data yang dihimpun penulis, atas kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai tersebut dapat ditentukan mengenai perencanaan pajak yang paling sesuai dengan kondisi perusahaan yang diteliti.

#### Bab 5 : Simpulan dan Saran

Bab terakhir dalam penelitian ini mengemukakan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya yang menunjukkan bahwa perencanaan pajak yang paling sesuai untuk dilakukan pada kondisi perusahaan pada PT X. Dengan kesimpulan yang akan diperoleh, diharapkan dapat menjadi masukan bagi objek penelitian dan dapat menjadi referensi untuk penelitian-penelitian berikutnya.